



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

NOMOR: 026/PM.04/K.BA-01/12/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BADUNG NOMOR
021/PM.04/K.BA-01/11/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN ANGGOTA KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN BADUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memperkuat sinergitas antar lembaga dalam Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Surat Inpektorat Pemerintah Kabupaten Badung Nomor 870/930/INSPEKTORAT perihal Pengiriman Anggota Kelompok Kerja tertanggal 13 Desember 2023;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 021/PM.04/K.BA-01/11/2023 tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
8. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 55/HM.03.02/K.BA-01/11/2023;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA-115.01.2.686353/2022;
10. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Kota Denpasar Nomor: Sprin/1842/XI/OPS.4.5./2023 tertanggal 13 November 2023;
11. Surat Perintah Kodim 1611/BADUNG Nomor: Sprin/829/XI/2023 tertanggal 14 November 2023;
12. Surat Kejaksaan Negeri Badung Nomor B-4651/N.1.18/Ds.2/10/2023 perihal Nama Anggota Kelompok Kerja tertanggal 14 November 2023;
13. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Badung Nomor: Sprin/1729/XI/OPS.1.1.1/2023 tertanggal 14 November 2023;
14. Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Badung Nomor 870/930/INSPEKTORAT perihal Pengiriman Anggota Kelompok Kerja tertanggal 13 Desember 2023;
15. Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Badung Nomor: 893.4/6221/BKPSDM
perihal Pengiriman Nama Anggota Kelompok Kerja tertanggal
14 November 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR: 026/PM.04/K.BA-01/12/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR: 021/PM.04/K.BA-01/11/2023 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 021/PM.04/K.BA-01/11/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 11 Desember 2023


KETUA,
I PUTU HERY INDRAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
 PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG NOMOR:
 026/PM.04/K.BA-01/12/2023 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG NOMOR:
 021/PM.04/K.BA-01/11/2023 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 PENGAWASAN NETRALITAS
 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN),
 ANGGOTA TENTARA NASIONAL
 INDONESIA (TNI) DAN ANGGOTA
 KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
 (POLRI) PADA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
 (ASN), KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
 NEGARA (ASN), ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN
 ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 DI KABUPATEN BADUNG**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
I.	Pengarah		
1.	I PUTU HERY INDRAWAN	KETUA/ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG	PENGARAH
II.	Penanggungjawab		
2.	RACHMAT TAMARA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG	PENANGGUNGJAWAB
III.	Ketua		
3.	I WAYAN SEMARA CIPTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BADUNG	KETUA
IV.	Sekretaris		
4.	DRS. FIRMAN KURNIAWAN	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG	SEKRETARIS

IV.	Anggota		
5.	IPTU GEDE WINARTA, S.H.	KASIPROPAM POLRESTA DENPASAR	ANGGOTA
6.	LETDA INF. I WAYAN SUDANA	PAUR TER BUNG KODIM/1611 BADUNG	ANGGOTA
7.	PUTU GEDE JULIARSANA, S.H., M.H.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI BADUNG	ANGGOTA
8.	AIPTU I PUTU MAHARDIKA UTAMA	KANITPROVOS SIPROPAM RESOR BADUNG	ANGGOTA
9.	I GEDE SUPARTA, S.STP., M.M.	PPUPD MADYA	ANGGOTA
10.	ANAK AGUNG SAGUNG WIRAHAPSARI, S.PSI., MAP.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA – APARATUR AHLI MUDA BKPSDM KABUPATEN BADUNG	ANGGOTA
11.	I PUTU ARI NUGRAHA, S.IP.	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	ANGGOTA
12.	LARASATI, S.MAT.	ANALIS KEUANGAN	ANGGOTA
13.	LUH MADE STITI, S.IP.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT – AHLI PERTAMA	ANGGOTA
14.	NI MADE ENVIE RAHAYU SUARDARI, S.E.	STAF PELAKSANA TEKNIS DIVISI SDMO DIKLAT DATIN	ANGGOTA
15.	NI MADE ARI ANGGARENI, S.E.	STAF PELAKSANA TEKNIS DIVISI SDMO DIKLAT DATIN	ANGGOTA
16.	NI LUH PUTU LISA OKTAVIYANTI, S.E.	STAF PELAKSANA TEKNIS DIVISI HPPH	ANGGOTA